

## Pemberdayaan Wakaf Perkebunan Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Jamaah Rokan Hulu Riau

Syukri Rosadi

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia  
[syukrirosadi121@gmail.com](mailto:syukrirosadi121@gmail.com)

### Article History

Received : 26 Januari 2024

Revised : 16 Maret 2024

Accepted : 10 April 2024

### Abstract

*The management of productive wakaf land is one of the main problems in the effort to increase the share of wakaf in the jamaah economy, the system of cooperation of the management of wakaf land as productive land and the system for yield. The purpose of this study is to analyze the use of productive wakaf land and wakaf yields of palm plantations managed by surau managers along with the jamaah to contribute to society. The approach used was qualitative, data collected using interviews and documentation. The results of the research showed that the wakaf land was basically allocated to the surau managers, so the surau managers were entitled to use the wakaf land. That the practice of cooperation in the management of the Wakaf land as an accredited productive land is in accordance with the Islamic sharia. As for the form of cooperation in the management of the Wakaf land as a prudential land, it is a form of Mukhabarah cooperation. Wakaf lands are given to surau managers to be administered in religious affairs. Surau's manager also worked as a wakaf treasurer with farmers in the form of palm coconut gardens. Acts are made of systems using Mukhabarah acts. The decision of the surau manager to cooperate with local corporations can help the Jamaah economy. Related to the empowerment of productive wakaf, which is managed by the manager of surau with the jamaah surau in the palm coconut sector, provides benefits perceived by orphans, construction of Surau facilities, surau operating costs and social.*

**Keywords:** Empowerment, Productive Waqf, Community Welfare

### Abstrak

Pengelolaan tanah wakaf produktif merupakan salah satu permasalahan utama dalam upaya meningkatkan porsi wakaf dalam perekonomian jamaah, sistem kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif dan sistem bagi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan tanah wakaf produktif dan pemanfaatan hasil wakaf berupa perkebunan sawit yang dikelola oleh para pengurus surau bersama jamaah agar dapat berkontribusi kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi pengurus surau, sehingga pengurus surau berhak untuk menggunakan tanah wakaf. Bahwa praktik kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam. Adapun bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif yaitu bentuk kerjasama Mukhabarah. Tanah wakaf diberikan kepada pengurus surau untuk dikelola dalam urusan keagamaan. Pengurus Surau juga sebagai pengelola harta wakaf bekerjasama dengan petani dalam bentuk kebun kelapa sawit. Akad yang dibuat terdiri sistem dengan menggunakan akad Mukhabarah. Keputusan pengurus surau untuk kerjasama dengan masyarakat lokal dapat membantu perekonomian jamaah. Terkait pemberdayaan wakaf produktif, yang dikelola pengurus surau dengan jamaah surau di sektor kelapa sawit, memberikan manfaat yang dirasakan oleh anak yatim, pembangunan fasilitas Surau, biaya operasional surau dan sosial.

## **PENDAHULUAN**

Integrasi keuangan sosial dan bisnis Islam akhir-akhir ini menjadi penelitian yang menarik, karena mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Salah satu indikator pesatnya pertumbuhan ini terlihat dari peningkatan jumlah zakat dan wakaf yang dihasilkan (Winarsih, Masrifah, & Umam, 2019).

Wakaf merupakan instrumen keuangan Islam sukarela yang secara signifikan mendukung perkembangan tatanan aspek ekonomi dan sosial dalam komunitas Muslim di masa lalu. Mekanisme wakaf Islam yang terkemuka ini berhasil menciptakan kumpulan dana dan aset untuk tujuan operasional yang dikelola dan dikelola oleh otoritas yang ditunjuk (wali amanat) amal menurut syariah. Meski terbukti mumpuni dan khas dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan umat Islam, namun kini menjadi sebuah institusi. Wakaf disebut hanya memberikan kontribusi kecil terhadap perkembangan komunitas Muslim di Indonesia. Berdasarkan tinjauan ilmiah, beberapa penjelasan dan usulan perbaikan dibahas dan ditawarkan untuk memperbaiki keadaan diskusi salah satu persoalan yang mengemuka adalah kurangnya pemahaman di kalangan umat Islam setempat konsep wakaf (Ardiyansyah & Kasdi, 2021).

Wakaf merupakan sumber uang yang potensial bagi umat, yang harus dikembangkan, dimanfaatkan, dan dikelola secara profesional untuk mencapai manfaat optimal guna mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Memobilisasi potensi wakaf memerlukan kerjasama profesional antara lembaga wakaf bentuk masyarakat dan lembaga wakaf bentuk pemerintah yang anggotanya terdiri dari komunitas Nazir dan pemerintah (Mahat, Jaaffar, & Rasool, 2015).

Meskipun potensi wakaf produktif cukup besar, namun masih terdapat tantangan untuk mengembangkan potensi tersebut. Beberapa tantangan tersebut antara lain kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wakaf produktif, kebijakan dan peraturan hibah, serta pengelolaan dana wakaf yang efektif (Sudrajat & Imronah, 2023).

Wakaf merupakan permasalahan yang belum banyak diteliti. Diskusi saat ini terus fokus pada fiqh, filsafat syariah, riba, keuangan, perbankan syariah, dan lain-lain (Nainggolan, 2023; Mugni, Darsono, & Syarif, 2022; Dudi, 2019). Namun diskusi

teoritis dan praktis jarang terjadi.

Kegiatan wakaf produktif juga dapat dilakukan dengan mengelola harta wakaf yang digunakan untuk produksi dan jasa, yang manfaatnya tidak diperoleh langsung dari wakaf, melainkan dari keuntungan bersih pengembangan wakaf yang diberikan kepada wakaf. perusahaan orang yang berhak atasnya untuk tujuan wakaf (Wibowo, 2015).

Oleh karena itu, kesenjangan ekonomi yang ada di masyarakat tidak dapat dikurangi dengan cara apa pun, kecuali dengan memaksimalkan peran lembaga pengaruh yang ada. Dalam Islam kita mengenal lembaga wakaf dan zakat. Pada masa pertumbuhan, perekonomian cukup memprihatinkan. Inilah sebenarnya peran wakaf di samping instrumen lainnya. Manfaat dapat dirasakan dalam peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya di bidang keuangan jika wakaf dikelola dengan baik. Distribusi wakaf di Indonesia, yang menyebabkan kerugian ekonomi dan hanya memberikan manfaat pada layanan keagamaan tertentu, lebih terkena dampak pembatasan. Umat Islam memahami wakaf, baik menurut dana yang didanai, alokasi maupun wakaf nazar. Secara umum umat Islam Indonesia memahami bahwa pemanfaatan wakaf hanya sebatas pada ibadah keagamaan dan hal yang biasa dilakukan di Indonesia seperti di masjid, musholla, sekolah, madrasah, pondok pesantren, makam, dll (Haryadi, 2021).

Pengembangan wakaf produktif dapat dilakukan dengan dua model pengembangan, yaitu pengembangan wakaf yang bernilai ekonomi dan pengembangan wakaf untuk kegiatan sosial (Munawar, Pangestu, & Qomaruddin, 2022). Bahwa nazir mempunyai peranan penting dalam pengelolaan harta wakaf. Salah satu alasan adalah betapapun besarnya harta wakaf dan potensi yang terkandung di dalamnya, jika ditangani oleh Nazir yang tidak kompeten dan tidak profesional, kinerjanya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan (Beik, 2021). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa potensi wakaf sebagai kemaslahatan masyarakat belum terkelola dan belum dimanfaatkan secara optimal secara nasional khusus kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan penelitian empiris, banyak penelitian telah dilakukan mengenai persepsi dan kesadaran berbagai umat Islam, termasuk pelajar, pengusaha, pekerja, dll (Hasan & Ramadhita, 2020; Ahmad, 2018). Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi dan kesadaran masyarakat terhadap mewakafkan uang tunai yang masih belum terungkap. Misalnya, pengetahuan tentang wakaf diduga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi dan kemauan mencari uang, berpartisipasi dalam

wakaf dan berpartisipasi dalam kegiatan wakaf Islam. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa pengetahuan mempunyai dampak signifikan terhadap persepsi dan kemauan komunitas wakaf Islam (Amarilis & Junisyah, 2021), informasi tidak berpengaruh langsung signifikan terhadap niat berdonasi dana permanen (Abdu, Lamido & Jibir, 2023).

Sejauh pengetahuan kami, belum ada penelitian mendalam yang dilakukan mengenai sistem kerjasama pemanfaatan tanah wakaf jamaah surau di Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk sistem kerjasama pemanfaatan tanah wakaf pengurus surau dengan jamaah di surau Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.

Artikel ini memperluas perdebatan empiris yang berkembang tentang wakaf, persepsi dan kesadarannya di kalangan masyarakat, serta berkontribusi terhadap perdebatan tentang wakaf sebagai sarana peningkatan kesejahteraan sosial. Artikel ini melihat lebih dekat konsep wakaf produktif dan bagaimana wakaf produktif.

Penerapannya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan perekonomian suatu masyarakat. Sebelum, kami berharap dapat memahami peluang dan tantangan yang terkait dengan wakaf produktif untuk mendorong langkah-langkah yang lebih konkrit dan berkelanjutan dalam mengembangkan wakaf produktif sebagai alat strategis untuk meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat.

Salah satu daerah yang mempunyai ciri-ciri tersebut di atas adalah tanah wakaf di Kabupaten Rokan Hulu. Wakaf di Kabupaten Rokan Hulu cukup besar dan potensial, terlihat dari 171 tempat wakaf di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mendorong para ulama untuk mengangkat isu pemanfaatan produktif tanah wakaf.

Peneliti memilih kajian wakaf terhadap berbagai lembaga dan instrumen keuangan syariah karena menyadari masih kurangnya masukan ilmiah dalam pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf di Indonesia, khususnya melalui pendekatan praktis. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tanah wakaf yang diperuntukkan bagi tempat tinggal para pengurus surau. Berdasarkan jenis, tanah wakaf tergolong dalam kawasan wakaf khusus untuk orang-orang tertentu. Namun manfaat pengelolaan tanah wakaf tidak hanya dirasakan oleh pengurus surau, tetapi juga masyarakat yang turut serta secara kooperatif dalam pengelolaan wakaf tersebut.

Umat Islam di Kota Rokan Hulu masih berpedoman pada pemahaman

tradisional dalam memanfaatkan dan pengelolaan tanah wakaf. Hal ini didasarkan pada pengelolaan wakaf perkebunan sawit. Masih sedikit upaya yang dilakukan untuk menerapkan dan mengembangkan kebijakan wakaf produktif (perkebunan kelapa sawit) di Rokan Hulu.

Berdasarkan pengamatan peneliti, terdapat beberapa lahan perkebunan kelapa sawit dimana diantaranya dapat dikelola secara produktif melalui wakaf berdasarkan lahan perkebunan sawit. Pengelolaan produktif wakaf berbasis lahan perkebunan sawit dilakukan dengan memanfaatkan tanah wakaf lahan perkebunan sawit. Terdapat potensi beberapa lahan perkebunan sawit yang dapat dikembangkan secara produktif selama masih ada lahan, di antaranya memiliki potensi dan prospek untuk pengobatan produktif.

Tanah Perkebunan sawit dapat digunakan untuk berbagai usaha produksi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Pemilihan proyek wakaf produktif yang tepat sangat menentukan potensi finansial wakaf. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang cermat untuk menganalisis kelayakan proyek wakaf.

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang model wakaf sebagai solusi strategis terhadap masalah kesejahteraan petani kelapa sawit, produktivitas perkebunan berkelanjutan di Rokan Hulu. Menganalisis pemanfaatan tanah wakaf produktif berupa kebun kelapa sawit. Peran Pengurus pengelolaan tanah wakaf perkebunan sawit di Rokan Hulu dan sistem kerjasama pemanfaatan tanah wakaf di Rokan Hulu. Dikelola oleh pengurus surau bersama masyarakat dan belajar bagaimana menjaga harta wakaf agar dapat berkontribusi kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam pengelolaan harta wakaf agar manfaatnya berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di surau Tambusai Utara yang berlokasi di Jalan Tambusai Utara Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode deskriptif ini dirancang untuk menciptakan gambaran atau gambaran yang sistematis, berdasarkan fakta dan akurat mengenai fakta dan karakteristik fenomena pemberdayaan wakaf perkebunan untuk masyarakat (Abdussamad, 2021).

Sumber data digali mengenai wakaf perkebunan sawit di surau Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Data tersebut berasal dari wawancara terhadap nazhir (pengelola) wakaf (pengelola) dan petani sebanyak 4 orang (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dengan pengelola wakaf Surau di Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, serta mengumpulkan informasi seperti photo surau yang sesuai. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis triangulasi atas keterangan sumber data mengenai pengelolaan wakaf perkebunan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemanfaatan tanah wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi di Rokan Hulu Riau

Wakaf kurang populer dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini. Bahkan, ada anggapan bahwa wakaf di bidang non-Masjid dan Surau bukanlah nilai yang baik. Pada bagian penelitian ini penulis membahas tentang penelitian pengelolaan wakaf produktif perkebunan kelapa sawit di beberapa desa Tambusai Utara Kecamatan Utara Kabupaten Rokan Hulu dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu menganalisis pemanfaatan tanah wakaf produktif berupa kebun kelapa sawit, peran pengurus pengelolaan tanah wakaf perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu dan sistem kerjasama pemanfaatan tanah wakaf kebun kelapa sawit di Rokan Hulu

Jika kita perhatikan realitas wilayah Rokan Hulu yang terdiri dari 16 Kecamatan menunjukkan bahwa kecenderungan umat Islam di wilayah ini dalam menunaikan wakaf tanah bisa baik. Informasi Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan wakaf tanah air sudah menyebar ke seluruh wilayah. Setidaknya terdapat 645 blok tanah wakaf dengan luas 171.090,000.

Tabel 1 : Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Rokan Hulu - Riau

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
1.	RAMBAH	100	11,11	41	4,90	41,00 %	59	6,21	59,00 %
2.	TEMBUSAI	115	30,48	49	15,73	42,61 %	66	14,75	57,39 %
3.	KEPENUHAN	33	8,63	14	3,16	42,42 %	19	5,47	57,58 %
4.	KUNTO DARUSSALAM	52	17,62	2	0,66	3,85 %	50	16,95	96,15 %
5.	RUKAN IV KOTO	68	25,47	16	5,09	23,53 %	52	20,38	76,47 %

No	Provinsi	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
				Jumlah	Luas [Ha]	Persen	Jumlah	Luas [Ha]	Persen
6.	TANDUN	12	1,90	2	0,04	16,67 %	10	1,86	83,33 %
7.	RAMBAH SAMO	56	16,43	5	0,40	8,93 %	51	16,02	91,07 %
8.	RAMBAH HILIR	56	12,08	10	0,65	17,86 %	46	11,43	82,14 %
9.	TAMBUSAI UTARA	7	4,40	0	0,00	0 %	7	4,40	0 %
10.	BANGUN PURBA	69	23,97	4	0,30	5,80 %	65	23,67	94,20 %
11.	KABUN	14	2,50	0	0,00	0 %	14	2,50	0 %
12.	UJUNG BATU	20	5,55	4	0,73	20,00 %	16	4,82	80,00 %
13.	PAGARAN TAPAH DARUSSALAM	8	2,13	1	0,25	12,50 %	7	1,88	87,50 %
14.	BONAI DARUSSALAM	11	1,73	0	0,00	0 %	11	1,73	0 %
15.	KEPENUHAN HULU	21	6,75	6	1,89	28,57 %	15	4,86	71,43 %
16.	PENDALIAN IV KOTO	3	0,34	0	0,00	0 %	3	0,34	0 %
<b>Jumlah</b>		645	171,09	154	33,82	23,88 %	491	137,27	76,12 %

Sumber : <https://siwak.kemenag.go.id>

Tabel di atas menggambarkan sejumlah tanah wakaf yang ada di Rokan Hulu, hanya sebagian kecil yang dimanfaatkan secara produktif dan memberikan kesejahteraan sosial kepada masyarakat. Tanah wakaf yang digunakan Nazir masih bersifat konsumsi. Sangat sedikit nazir yang profesional mengatur pengembangan tanah wakaf. Masyarakat tetap menggunakan cara-cara tradisional, sehingga pendapatan dari tanah wakaf tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi Nazir sendiri, maupun masyarakat pada umumnya. Kendala yang ditemukan hampir sama dengan daerah lain, antara lain kurangnya kapasitas Nazir, kurangnya modal untuk mengembangkan tanah wakaf, dan lokasi tanah wakaf yang tidak strategis..

Di Rokan Hulu, beberapa pihak telah mencoba mengupayakan wakaf produktif. Pemerintah telah membentuk lembaga pengelola harta wakaf yaitu BWI Kabuptern Rokan Hulu dan Kementerian Agama Kabupaten Rokan Hulu. Kedua lembaga tersebut telah melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan wakaf. Terkait dengan upaya yang telah dan sedang dilakukan adalah tentang sertifikasi setiap harta wakaf yang ada di Rokan Hulu karena masih banyak harta wakaf lainnya yang belum memiliki sertifikat.

Banyak terjadi perselisihan antara pihak-pihak tertentu mengenai harta wakaf. Selain sertifikasi, lembaga wakaf di Rokan Hulu memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada Nazhir untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola aset wakaf di Rokan Hulu sehingga wakaf memberikan dampak yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat Rokan Hulu, khususnya masyarakat

Rokan Hulu.

Oleh karena itu, wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan yang profesional dan produktif untuk mencapai hasil nyata dalam kehidupan bermasyarakat. Langkah pertama dalam memperkenalkan wakaf produktif adalah dengan menghilangkan segala hambatan yang selama ini ada dalam pengelolaan wakaf, khususnya dalam pengelolaan harta wakaf non-produktif. Kurangnya profesionalisme Nazir dan disorganisasi pengelolaan wakaf. Seluruh harta wakaf yang bernilai komersial tinggi akan ditata kembali dan hasilnya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sebagian besar dari warga Muslim yang tinggal di pusat kota Rokan Hulu didorong untuk menyumbangkan tanah mereka, dengan fokus pada manfaat yang terkait dengan layanan keagamaan, khususnya tempat ibadah. bahwa wakaf mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan perekonomian nasional, meskipun diyakini sebagian besar tanah wakaf di Kota Rokan Hulu belum dikelola secara produktif karena masih banyak tanah wakaf yang kosong dan belum terpakai.

Menurut Salman, ia mengungkapkan potensi wakaf produktif sebagai sumber pembiayaan yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha. Peneliti menjelaskan bahwa melalui wakaf produktif, dana wakaf dapat digunakan untuk memberikan pinjaman kepada individu atau kelompok yang ingin mendirikan atau mengembangkan usaha mikro. Hal ini dapat membantu masyarakat mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja.

Tabel 2. Pembedayunaan Wakaf Produktif Perkebunan Sawit Wiliyah Rokan Hulu

Kegiatan	Deskriptor
Pembeyagunaan Tanah Produktif Surau Bashirul Amin	1.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 4 Hekter
Pemberdayaan Tanah Surau Nuru Hidayah	2.Usaha Perekebunan Kelapa Sawit 2 Hekter
Pemberdayaan Tanah Produktif Surau Mekar Jaya	3.Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 2 Hekter
Pemberdayaan Tanah Produktif Kiblatul Amin	4. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit 1 Hekter

Sumber : diolah penulis, 2024

Konsep pengaruh ekonomi masyarakat sebenarnya adalah dalam hubungan dengan masyarakat, setidaknya dalam komunitas miskin harus diikutsertakan (Jannah & Kamsiah, 2023). Wakaf Produktif mempunyai potensi yang sangat besar dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dengan menggunakan aset wakaf seperti tanah, modal usaha, dan aset wakaf, Anda bisa memperoleh pendapatan

berkelanjutan. Pendapatan dari wakaf produktif. Dapat digunakan untuk banyak tujuan dan manfaat seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, pembangunan kesehatan, pendidikan dan masih banyak program sosial lainnya.

Wakaf produktif dapat mendukung pembangunan yang berkualitas melalui empat jalur yaitu dampak perekonomian masyarakat, peningkatan roda perekonomian, peningkatan investasi bidang iman, pendidikan dan pelayanan sosial, dan peningkatan pemerataan dan lapangan kerja masyarakat.

Dalam hal ini tokoh masyarakat juga angkat bicara mengenai manfaat wakaf produktif.

“Dari sudut pandang saya pribadi, kita melihat banyak sekali manfaat dari hasil wakaf, mulai dari membangun dan mengelola Surau yang tidak perlu kita pikirkan lagi, merayakan hari raya Islam yang bisa kita lakukan dengan uang yang cukup. Walaupun kita mempunyai uang tambahan dari donatur, wakaf produktif juga bisa membantu perekonomian jamaah karena lahan perkebunan yang sangat membantu perekonomian”.

Terdapat beberapa aspek penting dalam upaya mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui peningkatan wakaf produktif, yaitu optimalisasi peran Nazhir dan pemberdayaan umat, wakaf produktif.

## 2. Peran pengurus pemanfaatan tanah produktif kebun sawit untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah di Surau Kabupaten Rokan Hulu Riau

Tanah perkebunan terletak di beberapa desa di Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu yang dikelola dan bertanggung jawab masing-masing jamaah sama dengan Nazhir (pengurus surau) disajikan di Tabel 3.

Tabel 3 : Kegiatan Produktif Ekonomi Surau Bashirul Amin Tambusai Utara

No	Nama Surau	Peruntukan Lainnya	Hasil Wakaf Pruduktif
1	Surau Bashirul Amin	Lahan Perkebunan Sawit 4 hektar	1.Membayar Operasional Sura Bhasirul Amin 2. PetugasKebersihan 3.Anak Anak Miskin dan Yatim Piatu 4. Kegiatan Sosial

Sumber : diolah penulis, 2024

Tabel di atas menggambarkan bahwa pengelolaan wakaf produktif Surau Bhasirul Amin dapat dikatakan merupakan model ideal bagi pengelolaan wakaf produktif. Pengurus surau menawarkan wakaf kebun sawit 4 hektar kepada

komunitas berdasarkan bagi hasil. Total pendapatan dari investasi ini dan uang yang diterima dari bagi hasil kebun sawit akan dialokasikan untuk biaya operasional surau Bashirul Amin dan untuk membantu orang yang berhak (mustahik) seperti fakir miskin, anak yatim, bantuan bencana dan sosial lainnya serta kegiatan keagamaan.

Pengelolaan wakaf produktif untuk pengelolaan perkebunan sawit seluas 4 hektar yang menjadi tanggung jawab jamaah dan pengurus surau, bagian dari harta wakaf yang pendapatannya termasuk dalam pendapatan surau masjid sebagai biaya operasional dan pembangunan masjid. Kontribusi wakaf produktif cukup besar dan setiap unit harta wakaf yang dihasilkan mampu tumbuh dan bertahan setiap tahunnya.

Penulis mengkonfirmasi juga kepada pihak KUA Tambusai Utara dan Penyuluh Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara tentang cara bagi hasil keuntungan dari tanah wakaf tersebut, dana jawaban yang sama bahwa,

“Bagi hasil di Surau Bashirul Amin Desa Mahato ini sama sistemnya dengan bagi hasil kerjasama pertanian pada umumnya dilakukan masyarakat disini, yaitu dengan cara membagi keuntungannya sama rata, jika ada dua orang yang terselibat dengan perkongsian Kerjasama pertanian maka dibagi dua.dari keuntungan hasil Kerjasama tersebut, karena ini sudah menjadi tradisi masyarakat umumnya seperti itu.”

Adapun yang penulis tanyakan selanjutnya adalah bagaimana pendapat pengurus Surau Bashirum Amin Desa Mahato tentang sistem bagi hasil keuntungan dari tanah wakaf dikelola menjadi lahan produktif ini adalah jawabannya adalah,

“Sistem ini terpaksa dilakukan oleh pengurus agar tanah ini tidak menjadi lahan mati atau lahan terlantar. Selagi ada jamaah yang mau mengelolanya pendadapatannya untuk pembangunan fasalitas pendukung Surau, operasional surau, dan membantu kegiatan sosial.”

### 3. Kegiatan produktif ekonomi Surau Nurul Hidayah Tambusai Utara Rokan Hulu

Meskipun terdapat kendala yang ada, namun wakaf memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi aset produktif yang nantinya tidak hanya mendukung pelayanan sosial keagamaan namun juga bertujuan untuk mendukung berbagai inisiatif dan tujuan keadilan sosial. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus membuahkan hasil, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya apabila membuahkan hasil, yang mana hasilnya digunakan sesuai dengan mauquf alaih (cara atau tujuan wakaf).

Umar bin Khattab menunjukkan keberhasilannya dalam mengelola tanah

wakaf Khaibar, Umar mewakafkan sebuah kebun yang subur di Khaybar, kemudian kebun itu dilestarikan dan hasilnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Ini adalah contoh wakaf produktif yang bersejarah bahwa lahan produktif membawa aspek finansial dan kesejahteraan masyarakat (Rini, Wardhani, & Ashlihah, 2020).

Bila menggunakan tanah dipandang perlu untuk memproduksi tanah wakaf agar dapat dihasilkan tanah mati dan dapat didirikan lembaga pendidikan seperti agar masyarakat khususnya tanah hibah dapat merasakan manfaatnya. area tetap ada. Minimnya kesempatan pendidikan di daerah tertinggal menjadikan tanah wakaf menjadi solusi untuk memberikan pendidikan kepada tanah wakaf dan pendidikan gratis kepada masyarakat kelas bawah. Pemanfaatan tanah masjid yang luas dengan cara disewakan kepada.

Konsep ini hendaknya menjadi semangat keagamaan yang mendorong masyarakat untuk berwakaf sesuai kemampuannya, sehingga jumlah wakaf terus bertambah dan jumlah dana wakaf yang terkumpul semakin banyak. Dengan demikian, cadangan moneter ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi negara. Di tinjau dalam aspek penyelenggaraan wakaf, pengurus surau termasuk dalam perseorangan karena statusnya sebagai pengurus surau dilihat dari ruang lingkup peruntukannya.


#### 4. Sistem kerjasama pengelolaan tanah wakaf perkebunan kelapa sawit untuk meningkat kesejahteraan jamaah di Surau Kabupaten Rokan Hulu Riau

Pengelolaan lahan ini dilakukan oleh pengurus surau dengan melibatkan pihak lain yaitu warga yang ditunjuk sebagai petani oleh pengurus surau. Para pengurus surau biasanya memilih anggota jamaah yang dianggap kurang mampu dan memiliki keterampilan namun memiliki keterbatasan finansial. Ada juga yang tidak mencalonkan anggota keluarganya, melainkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan finansial dan keahlian, yang oleh pengurus surau disebut sebagai petani.

Dalam pelaksanaannya sistem pengelolaan lahan pertanian dilaksanakan menurut adat istiadat masyarakat yang disebut bagi hasil yang dilakukan sejak dahulu oleh masyarakat terdahulu. Pada dasarnya bagi hasil lebih berbasis pada pembagian hasil produksi lahan pertanian. Dalam pelaksanaannya, bagi hasil perjanjian bagi hasil dibagi menjadi dua bagian yaitu mabbagi tellud dan mabbagi

dua.

Sistem bagi hasil, yaitu apabila modal kerjanya berupa pupuk, maka benih, peralatan dan perlengkapannya, serta biaya-biaya lainnya ditanggung oleh petani, dan pemilik tanah hanya bersedia memberikan tanahnya. Jika kedua belah pihak menyetujui rencana ini, petani menyediakan segala sesuatu yang diperlukan dan mengelola lahan sesuai dengan waktu tanam. Hasil pengelolaan lahan berupa kebun sawit dibagikan berdasarkan jumlah hasil panen yang dihasilkan dengan perbandingan 1:2 (1 kepada pengurus surau desa dan 1 kepada petani (jamaah). Inti dari system bagi hasil adalah hasil panen yang diperoleh dalam beberapa kantong yang terbagi menjadi tiga, dimana komposisinya satu untuk pemilik lahan (pengurus surau) dan dua untuk petani (jamaah). Sehingga pada skema pertama ini disimpulkan memiliki kesamaan dengan akad mukhabarah yang di ilustrasikan sebagai berikut (Fauzia, 2016):



Gambar 1. Skema Mukhabarah

Bagi hasil merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Bentuk kegiatan ekonomi tersebut merupakan bagian dari kearifan lokal yang mempunyai nilai dan berkaitan dengan lingkungan setempat, yang kemudian menjadi norma atau prinsip hukum. Banyak praktik ekonomi berbasis kearifan lokal di Indonesia, yang diturunkan dari generasi sebelumnya kepada mereka. yang mempunyai nilai-nilai seperti gotong royong dan kerjasama

berbasis kekeluargaan.

Hal ini serupa dengan prinsip akad Mukhabarah dalam perekonomian Islam, dimana akad ini dilakukan antara petani dan pemilik tanah untuk mengelola sawah dengan pendapatan bagi hasil sesuai akad. Dalam kontrak ini, seluruh biaya produksi, termasuk benih, pupuk, alat produksi seperti traktor dan pemanen, ditanggung oleh petani hingga musim panen, dan pendapatan yang diterima harus diperhitungkan terlebih dahulu sebagai modal dan selebihnya akan dibagikan sesuai kesepakatan (Hidayati & Oktafia, 2020).

Dalam pengelolaan wakaf produktif surau mutlak perlu untuk terus memberikan perhatian lebih kepada nazir (pengurus surau) agar menjadi lebih profesional, ulama yang terampil dan pekerja yang berkualitas dengan harapan kita dapat berkontribusi dalam pengelolaan masjid. Wakaf produktif yang ada Seminar dan pelatihan terkait wakaf produktif di tingkat daerah, kabupaten/kota bahkan nasional.

Mengingat tujuan wakaf itu sendiri, maka wakaf harus merawat dan mengelola harta benda yang dialihkan untuk kepentingan agama dan mengarahkan pendapatannya untuk kemaslahatan umat dengan tujuan memberikan manfaat atau mengambil manfaat dari kekayaan yang sah dan memanfaatkan menurut ajaran Islam, hal ini sesuai dengan fungsi wakaf yang disebutkan dalam pasal UU Wakaf yang menyatakan bahwa wakaf berfungsi untuk mewujudkan dan keuntungan finansial yang dapat diperoleh untuk ibadah dan untuk kesejahteraan umum (Hidayati & Oktafia, 2020).

Potensi hasil wakaf produktif surau bisa dikatakan cukup tinggi karena dengan hadirnya kawasan wakaf produktif seperti perkebunan sawit dapat membantu meningkatkan pemberdayaan ekonomi jiwa. Kualitas sumber daya manusia (personel) sebanyak orang, meningkatkan dan memelihara serta memperhatikan derajat kesehatan sebanyak orang. Namun potensi wakaf produktif dapat ditingkatkan karena masih banyak lahan wakaf yang masih kosong. Pembinaan dan pengelolaan karena kurangnya sumber daya pengembangan dan tenaga pengelola yang belum mencapai taraf profesional. Jika dilihat dari hasil wakaf produktif pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, maka Badan Kesejahteraan Surau dapat menggunakan tanah wakaf untuk perkebunan sawit. Para peneliti mengkaji dan menyelidiki kekhawatiran pemerintah kabupaten dan daerah terhadap pengembangan wakaf produktif dan manajemen jika melihat kinerja

wakaf produktif.

Saat ini, hasil wakaf produktif terbatas. Sangat disayangkan perhatian pemerintah juga masih sangat terbatas pada bidang wakaf, sebagian besar dari tanah wakaf yang ada saat ini belum mampu menghasilkan pendapatan dalam skala nasional, jika kita melihat negara lainnya. dapat menciptakan hasil wakaf besar dalam skala yang lebih besar dan dapat digunakan pada perusahaan besar. Lahan perkebunan sawit, hal ini sering terjadi di wilayah Rokan Hulu, selain itu, besarnya potensi tanah perkebunan sawit wakaf sangat bermanfaat jika diolah menjadi perkebunan khususnya bagi para anggota jamaah Surau (Arofah & Fauziyah, 2022).

Harta wakaf pada dasarnya adalah milik umat, sehingga manfaatnya juga harus dialihkan kepada umat. Wakaf produktif merupakan salah satu alternatif pemberdayaan keuangan umat. Lembaga wakaf merupakan aset yang memberikan manfaat dalam jangka waktu tertentu (Arofah & Fauziyah, 2022). Pemberdayaan harta wakaf sangat penting untuk mencapai manfaat sosial dan kesejahteraan manusia. Wakaf tampaknya terus memberikan manfaat bagi umat Islam dalam hal kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan.

Model keuangan mukhabarah digunakan untuk tanah wakaf yang digunakan untuk bercocok tanam, seperti kebun sawit. Model pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip Mukhabarah dapat diterapkan dalam wakaf tanah, salah satu bentuk penerapannya adalah nazhir wakaf tanah bekerjasama dengan perusahaan pengolah lahan pertanian. Nazir menyerahkan tanah wakaf dan beberapa bibit tanaman kepada perusahaan, sedangkan perusahaan menyiapkan beberapa bibit dan alat pertanian. Perusahaan mengolah lahan pertanian mulai dari penanaman hingga panen. Hasil pertanian dibagi menjadi dua bagian sesuai kesepakatan dalam akad. Dengan model Mukhabarah, pihak ketiga dapat ikut serta dalam kerjasama, jika pihak pengurus menyediakan lahan pertanian, pihak lain menyediakan benih dan hasil pertanian, peralatan, melakukan penggarapan perkebunan kelapa sawit. Hasil pertaniannya dibagi kepada keduanya (Hidayati & Oktafia, 2020).

Pengembangan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil untuk pengembangan tanah wakaf dengan sistem bagi hasil, sebagian besar lahannya berupa perkebunan sawit. Tanah tersebut terletak di daerah Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu. Pihak pengurus surau bekerja sama dengan masyarakat sekitar untuk mengelola lahan tersebut. Hal ini terkait dengan orientasi sosial masyarakat rokan hulu, pengembangan tanah wakaf untuk sektor pertanian. Nadzir kemudian

mendistribusikan harta wakaf kepada masyarakat sebagai lahan pertanian yang dikelola secara optimal oleh masyarakat. Pendistribusiannya dilakukan melalui sistem bagi hasil antara kedua pihak dalam akad mukhabarah. Pengurus surau adalah pemilik tanah yang mengurus segala kebutuhan budidaya kebun sawit. Pengurus surau ini menyediakan lahan tanah. Sedangkan jamaah sebagai pengelola petani menyediakan bibit, perawatan, sistem bagi hasil dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama, yakni 50-50% dari hasil bersih setelah panen 50% bagiannya dari petani sawah dan 50% akan disumbangkan ke surau untuk memperluas pengembangan pembelajaran surau.

Kemajuan dalam penggalangan dana ini harus diimbangi dengan keberhasilan baru di bidang pemberdayaan, sosialisasi dan pemanfaatan sehingga lembaga wakaf dapat memainkan peran yang lebih bermakna. Untuk memperkuat aset wakaf produktif, ada dua model yang dapat diterapkan oleh pengelola: *pertama*, mengembangkan wakaf untuk kegiatan sosial, seperti wakaf untuk pengembangan keadilan sosial, kesejahteraan manusia, pendidikan, kesehatan, pemajuan ketertiban umum, bantuan hukum, hak asasi manusia, perlindungan anak, perlindungan lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, pengembangan seni dan budaya dan program lainnya (Kasdi, 2016). *Kedua*, pengembangan nilai ekonomi, seperti pengembangan usaha, industri, pembelian real estat, dan penggunaan lain yang mempunyai nilai ekonomi. Penyelenggaraan wakaf berdampak pada kehidupan sosial yang positif dan dinamis, penuh tanggung jawab sosial, terhindar dari pengaruh kapitalisme yang mengarah pada sikap individualistis dan egois. Oleh karena itu, prinsip dasar wakaf yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial adalah dengan menerapkan sistem ekonomi yang memajukan dan mengakui secara proporsional hak milik individu dan masyarakat.

Wakaf produktif sebagai landasan utama kesejahteraan umat Islam harus diperkuat dengan menjajaki berbagai peluang keuangan dan layanan pendukung serta mengembangkan dengan berbagai cara. Untuk mengembangkan wakaf produktif, diperlukan minimal pengelola wakaf yang memiliki kemampuan mengembangkan sumber daya nazir, memiliki keahlian di bidang bisnis dan manajemen, dan wirausaha, karena menjadi pemimpin peningkatan kualitas manfaat dari wakaf produktif adalah orang pengelola wakaf.

Wakaf dipahami tidak hanya dalam dimensi spiritual tetapi juga mencakup dimensi sosial keagamaan dan berpotensi meningkatkan perekonomian dan

kesejahteraan umat Islam. Salah satu upaya penguatan wakaf adalah dengan mengoptimalkan peran wakaf agar lebih produktif. Untuk mewujudkan tujuan utama wakaf, yaitu untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf sebagai sarana prasarana yang meningkatkan kualitas hidup dan sumber daya manusia, maka perlu dilakukan perubahan pemahaman Islam terhadap harta wakaf terbatas pada aset tetap yang tidak dapat diproduksi seperti kuburan, masjid, yayasan, pesantren, dan lain-lain.

Selain itu juga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dengan menyediakan tanah wakaf yang produktif, petani dapat meningkatkan produktivitas yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat dan membantu terciptanya stabilitas keuangan jangka panjang pada pendapatan masyarakat. Dengan menyediakan sumber daya yang andal dan berkelanjutan, pengelolaan lahan wakaf yang produktif dapat membantu terciptanya lingkungan usaha yang stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengelolaan tanah wakaf produktif menjadi sangat penting karena membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan kemandirian finansial, dan meningkatkan pendidikan, serta menciptakan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya perbaikan pengelolaan tanah wakaf produktif di seluruh Rokan Hulu agar dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang.

## **KESIMPULAN**

Ide di balik Pemberdayaan adalah membangun kekuatan masyarakat dengan cara mendorong, memotivasi dan meningkatkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berusaha mengembangkannya. Pemberdayaan tanah wakaf dalam pemberdayaan perekonomian nasional sebagai pertumbuhan sosial.

Tanah wakaf sebagian besar diberikan kepada pengurus surau untuk dikelola dalam urusan keagamaan. Pengurus Surau juga sebagai pengelola harta wakaf bekerjasama dengan petani dan masyarakat dalam bentuk kebun sawit hingga akhirnya memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh anak yatim, biaya operasional surau dan sosial. Akad yang dibuat terdiri dari dua sistem dengan menggunakan akad mukhabarah. Keputusan pengurus surau untuk mempekerjakan masyarakat lokal dapat membantu perekonomian jamaah. Pengelolaan tanah wakaf produktif menjadi salah satu solusi yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan memberi manfaat bagi masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdu, M., Lamido, A. A., & Jibir, A. (2023). Assessing the Awareness and Perception of Waqf among Business Owners in Gombe State, Nigeria. *Islamic Economic Studies* , 31(1), 130-51, <https://doi.org/10.1108/ies-02-2023-0006>.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ahmad, S. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* , 5(2).
- Amarilis, & Junisyah, C. (2021). Pengaruh Persepsi Masyarakat tentang Wakaf Uang Terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Sleman.
- Ardiyansyah, R., & Kasdi, A. (2021). Strategies and Optimizing the Role of Productive Waqf in Economic Empowerment of the Ummah. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* , 8(1), 61, <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9871>.
- Arofah, G. H., & Fauziyah, E. (2022). Analisis Fikih Wakaf Dan UU Wakaf No. 41 Tahun 2004 Terhadap Pengelolaan Wakaf Produktif. *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* , 41, 13-20, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.710>.
- Beik, I. S. (2021). Nazir Management Improvement and Regulation Adjustments to Increase Waqf Land Productivity. *BWI Working Paper Series* , 3.
- Dudi, B. (2019). Riba dalam Perspektif Keuangan Islam. *Al Amwal* , 49-69.
- Fauzia, A. (2016). *Fenomena Wakaf Di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*. Badan Wakaf Indonesia.
- Haryadi, Y. (2021). *Optimalisasi Wakaf Tunai Menjadi Wakaf Produktif*. Tre Media.
- Hasan, S., & Ramadhita. (2020). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Akselerasi Sertifikasi Tanah Wakaf di Kota Malang. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah* , 12(1), 35-50.
- Hidayati, N., & Oktafia, R. (2020). Implementasi Akad Bagi Hasil Pada Sektor Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Di Desa Maduran Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* , 7(12), 2399-2418.
- Jannah, M., & Kamsiah. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Wakaf Produktif Di DPU Wakaf Kaltim Wilayah Di DPU Kota Samarinda. *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* , 11(2), 8-20, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i02.292>.
- Kasdi, A. (2016). Reinterpretasi Konsep Wakaf Menuju Pengembangan Wakaf Produktif. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf* , 2(1), 159-75, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/1540>.

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Mahat, M. A., Jaaffar, M. Y., & Rasool, M. S. (2015). Potential of Micro-Waqf as an Inclusive Strategy for Development of a Nation. *Procedia Economics and Finance* , 31(15), 294-302, [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01193-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01193-4).
- Mugni, M., Darsono, M. M., & Syarif, N. (2022). Interkoneksi Nilai Filsafat Syariah dan Filsafat Ekonomi Syariah. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* , 6(1), 61-88.
- Munawar, W., Pangestu, A., & Qomaruddin. (2022). Waqf Manager (Nazir) Coaching and Competence in the Development of Productive Waqf. *Indonesian Journal of Social Research (IJSR)* , 4(1), 22-31.
- Nainggolan, B. (2023). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Raja Grafindo Persada-Rajawali Pers.
- Rini, S., Wardhani, D. K., & Ashlihah. (2020). *Wakaf Produktif*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab.
- Sudrajat, B., & Imronah, A. (2023). Productive Waqf: Concepts and Its Impact on Improving Community Economy. *Proceeding of International Conference on Islamic Economics, Islamic Banking, Zakah and Waqf* , 1, 127, <https://doi.org/10.24090/ieibzawa.v1i.784>.
- Wibowo, A. K. (2015). Waqf for Empowerment, Management Model of Social Waqf and Productive Waqf in Indonesia. *Waqf Iqlimi* .
- Winarsih, R., Masrifah, A. R., & Umam, K. (2019). The Integration of Islamic Commercial and Social Economy Through Productive Waqf To Promote Pesantren Welfare. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance* , 5(2), 31-40, <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>.